



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579

KEPUTUSAN
BUPATI CILACAP

NOMOR : 420 / ~~0409~~ / 02 / 30

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK

BUPATI CILACAP :

- Membaca** : a. Surat Permohonan Yayasan/ Lembaga Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa (LPPMD), Desa Sidanegara Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap, Nomor : 421/21.TK.M/V/2002 tanggal 10 Januari 2003
- b. Persetujuan Pendirian Taman Kanak - kanak dari Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Kedungreja , Nomor : 421.1/026/2003 tanggal 15 Januari 2003
- Menimbang** : a. Bahwa Badan Penyelenggara dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan /diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak tersebut .
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950
3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999
4. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 23 Tahun 1990
- b. Nomor 27 Tahun 1990
- c. Nomor 38 Tahun 1992
- d. Nomor 39 Tahun 1992
- e. Nomor 25 Tahun 2000
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0486/U/1992
- b. Nomor 0487/U/1992
- c. Nomor 0262/O/1994
- d. Nomor 0125/U/1994
- e. Nomor 002/O/1995
- f. Nomor 77639/A2.1.2/KP/1999
6. Instruksi Mendagri Nomor 25 Tahun 1989
7. Perda Propinsi Dati I Jateng Nomor 10 Tahun 1990
8. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 30 Tahun 2000
9. Keputusan Bupati Cilacap No. 48 Tahun 2001.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Dirjend Dikdasmen Nomor 6205/C/DS/1999 tanggal 27 Juli 1999 .

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

- Pertama** : Memberi Ijin kepada ;
Nama Yayasan /
Badan Penyelenggara : Lembaga Pemberdayaan dan Pembangunan -
Masyarakat Desa (LPPMD)
Alamat : Desa Sidanegara - Kecamatan Kedungreja
Kabupaten Cilacap
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TK (Taman Kanak - kanak)
Swasta ;
- Nama TK : TK WIJAYA KUSUMA
Alamat : Jl. Raya Sidanegara No.144 Kec.Kedungreja
Kabupaten Cilacap.
- Kedua** : TK tersebut diijinkan menerima murid baru yang diselenggarakan sejak
Tahun Pelajaran 2002 / 2003 .
- Ketiga** : Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari
ketentuan yang berlaku Surat Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali .
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

DI TETAPKAN DI : CILACAP
TANGGAL : 04 FEBRUARI 2003

a.n. BUPATI CILACAP

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



[Signature]
Drs. SUTOYO MS, MEd.

PEMBINA TK.I

NIP. 130901406

Tembusan Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
3. Ka Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Prop. Jateng.
4. Bupati Cilacap
5. Camat Kedungreja .
6. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Kedungreja
7. Kepala TK Wijaya Kusuma Desa Sidanegara Kecamatan Kedungreja .
8. Pertinggal